TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah
Vol. 06, No. 02 September 2025
Print ISSN : 2721 – 3897 , Online ISSN : 2746 – 2420
Journal hompage:
https://ejournal.sties-babussalam.ac.id/index.php/tijarotana/index

TRANSFORMASI POSITIF JUAL BELI ONLINE DI ASTRO MOSLEM MOJOAGUNG KABUPATEN JOMBANG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Putri Analisa[1], STIES Babussalam Jombang, putri.analisa2002@gmail.com
Mohamad Nur Husen[2], STIES Babussalam Jombang, muhammadhusen598@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12 Juli 2025

Accepted : 16 Agustus 2025

Published : 01 September 2025

Page : 36 - 42

Keyword : *Positive Transformation, Online Buying and Selling, Islamic Economy*

Digitalization is bringing conventional transactions into a digital ecosystem with the integration of technology that makes it easier for sellers and buyers, and reaches a wider market. In Islamic economics, there are muamalah activities, such as buying and selling, renting, and lending, which are regulated by religion for the public good. This research is a qualitative type through literature studies and field studies. This study classifies data based on research formulas. In the next stage, data processing or reference citation is carried out. In the implementation of field research, observations, documentation and interviews were carried out. The results of the study show that the use of online platforms by Astro Moslem brings positive digital transformation to the business world, where technology is used to expand the market and improve services to consumers without ignoring moral values in Islam. This study also shows that this online buying and selling model provides opportunities for Muslims to empower their economy through halal businesses, as well as encourage local economic growth based on sharia principles. Online buying and selling at Astro Moslem Mojoagung has increased accessibility for the public to obtain halal products easily and efficiently, in line with Islamic economic principles such as justice, transparency, and avoiding usury, gharar, and maysir. Overall, the transformation of online buying and selling at Astro Moslem Mojoagung has a positive impact on the Islamic economy by combining technological innovation and fair, transparent, and ethical economic principles.

Copyright C 2021 TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah. All rights

Editorial Office :
Tijarotana : Jurnal Ekonomi dan Binis Syariah
LPPM STIES Babussalam Kalibening Mojoagung Jombang

A. Pendahuluan

Dalam ekonomi Islam, terdapat kegiatan muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan pinjam-meminjam, yang diatur oleh agama untuk kemaslahatan umum. Aturan ini menjaga agar kehidupan manusia terjamin dan teratur tanpa penyimpangan merugikan.(Guntur Hendratri et al. 2023) Fokus penelitian ini adalah sistem jual beli online di Astro Moslem Mojoagung Kabupaten Jombang, serta dampaknya terhadap pelanggan dan perspektif ekonomi Islam. Tujuan penelitian meliputi pemahaman sistem jual beli online, dampaknya terhadap kepuasan pelanggan, dan perspektif ekonomi Islam terhadap sistem ini. Tranformasi digital bukan hanya berarti mengunggah foto dan deskripsi produk diplatform online, tetapi memiliki arti lebih dari itu(Husen & Ahmad, 2023).

Digitalisasi adalah membawa transaksi konvensional ke okosistem digital dengan integrasi teknologi yang memudahkan penjual dan pembeli, serta menjangkau pasar yang lebih luas. Tidak hanya integrasi platform berjualan tapi juga integrasi antara platform transaksi jual beli dengan sistem pengiriman dan layanan pembayaran yang memudahkan untuk pengalaman berbelanja online yang semakin aman dan nyaman.(Husen 2016) Tren pencarian kata kunci “belanja online” telah menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat Indonesia secara konsisten mencari cara untuk bertransaksi secara online dan menjadikan Indonesia berpotensi besar dalam peningkatan ekonomi dan keuangan. Namun meski dengan banyaknya fakta mengenai keuntungan beralih ke platform digital, masih banyak pula pelaku UMKM yang ragu untuk menjual produk meraka secara online. Keraguan mereka dilandasi oleh kurangnya pengetahuan mengenai teknologi atau mengenai kegagalan yang pernah dialami. Toko fisik yang kini semakin sepi menjadi peluang bisnis online terlihat semakin cerah. Pemerintah dan pihak-pihak swasta telah memiliki berbagai program edukasi yang bisa diikuti oleh pebisnis dan pelaku UMKM demi kesuksesan bisnis online mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalalahan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana transformasi positif jual beli online di astro moslem ?
2. Bagaimana jual beli online di astro moslem dalam perspektif ekonomi islam?

B. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Jual Beli

Jual Beli adalah memindahkan hak dari penjual ke pembeli, tanpa ada batasan waktu, serta adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Adapun dasar dari hukum jual beli dalam Islam adalah firman Allah, hadits seperti yang telah diuraikan di atas. Yang paling utama dari penjual dan pembeli adalah tercapainya kemaslahatan bersama, tentunya kemaslahatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diatur oleh hukum. Islam.Jual beli juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w. namun beliau menjual dengan harga yang murah atau dengan kata lain tidak mengambil untuk yang banyak, dan tidak memberatkan timbangan, sehingga beliau dapat dipercaya oleh masyarakat setempat. Ini sangat bertolak belakang dengan zaman sekarang(Ilma Ahmad et al., 2024).

Namun hukum jual beli akan sah jika semua syaratnya terpenuhi seperti apa yang diuraikan diatas. Islam adalah agama sempurna yang menitik beratkan pada aqidah dan syariah. Sebagaimana ia menjelaskan hubungan antara hamba dan rabbnya, hubungan antara hamba dan rabnya serta adab-adabnya, ia juga menjelaskan berbagai macam aturan hidup, termasuk di dalamnya muamalat dan system perekonomian, khususnya jual beli, bagaimana ketika mereka berada di took, pasar, bercocok tanam dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatupun yang mereka butuhkan melainkan telah dijelaskan secara sempurna, dengan aturan yang adil dan susunan yang baik. Sebagian manusia saling membutuhkan dengan manusia yang lainnya dalam kehidupan ini, karena manusia merupakan makhluk sosial.Masfi Sya’fiatul Ummah, Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1–14.

2.2 Akad jual beli

Konsep akad dalam jual beli memiliki kepentingan sentral dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk yang dijelaskan olehagama tentang pelaksanaan transaksi ekonomi. Artikel ini mengeksplorasi pandangan Islam terhadap akad dan hukum jual beli onlineTransaksi digital yang berkembang pesat

dalam era digital saat ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam lingkup ini. Artikel ini menguraikan pandangan Islam tentang konsep akad atau perjanjian, yang secara terminologi mengacu pada pertalian antara ijab(tawaran) dan qabul(penerimaan) yang dilakukan sesuai syariat Islam. Dalam konteks jual beli, ijabdan qabulmencerminkan kesepakatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, yang kemudian memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak. Selain itu, artikel ini menyelidiki empat rukun (syarat utama) yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian, yakni sighat al 'aqd (bentuk kontrak), mahallul 'aqd (objek kontrak), al 'aqidain(pihak yang terlibat), dan maudhu'ul 'aqd(tujuan kontrak).Keempat elemen ini penting dalam memastikan validitas dan keabsahan suatu perjanjian dalam Islam(Abidin & Ilma Ahmad, 2023). Metode jual beli yang telah berkembang menjadi jual beli online dalam era digital, prinsip-prinsip ketentuan hukum Islam yang mengatur perdagangan tetap relevan(Dimyati et al., 2022). Mematuhi nilai-nilai Islam dalam bisnis digital adalah landasan yang memastikan keadilan dan kejujuran yang pada akhirnya mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam era digital yang terus berkembang. Artikel ini menggambarkan pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam konteks transaksi online.(Arangga, Firmansyah, and Mangkurat 2023)

2.3 Mekanisme Jual Beli dalam Islam

Mekanisme jual beli menurut ulama Hanafiah hanya ada satu, yaitu ijab (unkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari pihak penjual).Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jula beli, maka indikasi itu menurut mereka dapat dilihat dari cara mereka melakukan ijab dan qabul dalam jual beli, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang atas dasar rela sama rela.(Caron and Markusen 2018) Dalam jual beli ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat yang disebut sebagai syarat. Oleh karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi syarat dan rukun sahnya jual beli.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan. Tahapan penelitian dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik primer maupun sekunder. Penelitian ini melakukan klasifikasi data berdasarkan formula penelitian. Pada tahap lanjut dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi. Tahap dua, penelitian ini juga dilaksanakan melalui studi lapangan. Mula-mula disusun desain penelitian dan pengujian alat lapangan(Maulana & Al Azhar, 2023). Tahap lanjut dilakukan penentuan lokasi penelitian, responden, dan informan(Habibi et al., 2024). Dalam pelaksanaan penelitian lapangan dilakukan pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Data hasil studi pustaka dan hasil studi lapangan ditampilkan sebagai temuan penelitian, diabstraksikan untuk mendaptakan informasi yang utuh, dan dinterpretasi hingga menghasilkan pengetahuan untuk penarikan kesimpulan. Adapun pada tahap interpretasi digunakan analisis atau pendekatan, misalnya, filosofis, teologis, sufistik, tafsir, syarah, living hadis, sosiologis, geneologis, dan lain-lain.Pedro Javier Del Cid et al., "Darma," 2009, 1–6.

D. HASIL PEMBAHASAN

4.1 Transformasi Positif dalam Jual Beli Online Di Astro Moslem

Temuan terkait dengan transformasi positif dalam jual beli online di Astro Moslem Mojoagung dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Salah satu hal yang mendorong beralih ke online karena meningkatnya jumlah customer yang lebih memilih untuk belanja melalui media online, daripada harus ke pasar konvensional(Umam, 2022). Arus pasar yang cenderung condong pada kegiatan online membuat kami mulai beralih pada platform online yang memang menjanjikan dan lebih efektif dalam segi penjualan dan pemasaran, cakupan wilayah promosi dan penjualan juga

jadi lebih luas karena tidak ada kendala jarak. Hal ini tereliasasi saat pandemi COVID tahun 2020 atau 2021.(Yudi, n.d.)

Penggunaan platform online dalam berjualan meberikan kenyamanan bagi kami sebagai konsumen dalam bertransaksi, memudahkan dalam melakukan pembayaran melalui sistem pembayaran digital dan efisienasi pengiriman. (Ningsih, n.d.)

Jual beli online lebih mudah dan efisien dalam mendapatkan produk-produk yang kita ingingkan.(Roudlotun, n.d.)

Metode penjualan, marketing, dan promosinya berubah secara signifikan, yang sebelumnya hanya mendisplay barang dari pasar dan sales kini beralih ambil ke pusat dan menjadi distributor baju brand lokal. Angka penjualan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan secara offline, serta lebih mudah berkomunikasi dengan customer jarak jauh.(Nabila, n.d.)

Dampak jual beli online sangat positif , bisa membantu membuka lapangan pekerjaan tambahan bagi masyarakat sekitar, cukup membantu dalam perekonomian lokal di mojoagung, Meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan, Dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbelanja dan berjualan secara online.(Winarasih, n.d.)

Dari hasil wawancara mengenai praktik jual beli online di Astro Moslem Mojoagung, ditemukan bahwa transformasi positif dalam bisnis ini telah membawa dampak signifikan bagi pelaku usaha dan pelanggan. Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi digital serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya inovasi dalam transaksi online(Nasiruddin & Dimyati, 2022). Salah satu temuan utama penelitian ini adalah peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap sistem jual beli online yang diterapkan(Putro et al., 2022). Dengan menerapkan sistem transparansi harga, deskripsi produk yang akurat, serta layanan pelanggan yang responsif, Astro Moslem Mojoagung berhasil menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan nyaman. Hal ini terbukti dari meningkatnya jumlah pelanggan tetap dan loyalitas mereka terhadap produk yang dijual. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan media sosial dan platform e-commerce sebagai sarana pemasaran telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet usaha(Habibi et al., 2022). Dengan strategi digital marketing yang tepat, Astro Moslem Mojoagung mampu menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya di wilayah Mojoagung tetapi juga di berbagai daerah lainnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi positif dalam jual beli online di Astro Moslem Mojoagung terjadi melalui tiga aspek utama: peningkatan kepercayaan pelanggan, optimalisasi strategi digital marketing, dan penerapan prinsip ekonomi Islam. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan inovasi dan komitmen terhadap etika bisnis, sektor perdagangan online dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat(Syahni & Husen, 2022).

4.2 Jual Beli Online Di Astro Moslem Mojoagung Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Temuan terkait dengan jual beli online di Astro Moslem Mojoagung dalam perspektif ekonomi islam dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

Semua transaksi dilakukan secara transparan dan dibicarakan diawal sebelum adanya transaksi , barang yang di jual sesuai dengan katalog yang sudah di bagikan oleh distributor, akad saat pembelian juga sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah di sepakati, tidak melibatkan riba, kualitas barang yang baik dan menjual dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, serta transaksi yang jujur dari mulai spesifikasi produk yang dijual sampai ke pembayaran yang aman.(Yudi, n.d.)

Akad yang dijalanakan sesuai dan untuk harga sudah sesuai dengan kualitas produk.transparansi dalam transaksi juga jelas dengen penetapan harga diskon sesuai tingkatan member, terkait harga dan transparansi sangat baik karena katalog yang dishare sudah menjelaskan berapa fee yg didapat tanpa bingung harus bertanya lagi.(Airin, n.d.)

Pembagian baju atau kerudung kepada warga sekitar, Pembagian kebutuhan pokok terhadap warga sekitar seperti sembako,minyak dan uang tunai.(Fifi, n.d.)

Dalam perspektif ekonomi Islam, beberapa prinsip dasar yang dipegang dalam transaksi jual beli adalah:

1. Keadilan dan Transparansi: Temuan penelitian dapat mengindikasikan bahwa penjual di Astro Moslem Mojoagung menjaga transparansi harga, kualitas produk, serta kejujuran dalam penawaran produk sesuai dengan syariat Islam.
2. Larangan Riba dan Gharar (Ketidakpastian): Penjualan barang yang dilakukan tidak mengandung unsur riba, baik dalam cara pembayaran atau dalam transaksi kredit yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, transaksi juga bebas dari gharar, yaitu ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pihak(Budi Santoso et al., 2024).
3. Zakat dan Infaq: Selain menjalankan transaksi yang sesuai syariah, mungkin ditemukan bahwa Astro Moslem juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti membayar zakat, infaq, atau sedekah, sebagai bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli online di Astro Moslem Mojoagung dalam perspektif ekonomi islam memberikan dampak yang signifikan baik dari segi peningkatan ekonomi masyarakat setempat maupun dalam penerapan prinsip ekonomi Islam dalam bisnis online. Platform jual beli online ini tidak hanya memperkenalkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi konsumen dengan menawarkan produk dan transaksi yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik jual beli yang diterapkan di Astro Moslem Mojoagung dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dalam menyampaikan informasi produk, tidak adanya unsur penipuan (gharar), serta penerapan sistem transaksi yang adil. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen yang mengutamakan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas ekonomi mereka(Shiddiq & Wakhid, 2021).

4.3 Akad Bai' al-Salam di Astro Moslem Mojoagung

Bai' al-Salam adalah akad jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai di awal, sementara barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas dan dalam waktu yang telah disepakati. Dalam konteks jual beli pakaian, akad ini sangat relevan untuk memberi modal awal bagi produsen (penjahit atau konveksi) untuk membeli bahan dan memulai produksi, menjamin adanya pasar atau pembeli sebelum produksi dimulai, mengurangi ketergantungan terhadap utang berbasis bunga.

Penerapan Bai' al-Salam di Astro Moslem Mojoagung

1. Pembeli (anggota/investor/reseller) melakukan pembayaran penuh di awal kepada pihak produsen (penjahit/konveksi).
2. Pihak produsen memproduksi pakaian sesuai spesifikasi (model, bahan, ukuran, warna, jumlah).
3. Penyerahan pakaian dilakukan sesuai waktu yang disepakati dalam akad (misalnya 2 minggu atau 1 bulan ke depan).

Syarat dan Rukun Bai' al-Salam yang Dipenuhi

1. Pembayaran tunai di awal: dilakukan penuh saat akad disepakati.
2. Spesifikasi barang jelas: mencakup jenis kain, ukuran, warna, model, jumlah, kualitas jahitan.
3. Jangka waktu penyerahan ditentukan: biasanya dalam 2–4 minggu tergantung kapasitas produksi. d. Tidak ada gharar atau ketidakpastian: semuanya jelas dan tertulis dalam perjanjian.

4.4 . Akad Bai' al-Istisna' di Astro Moslem Mojoagung

Bai' al-Istisna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang kepada produsen dengan proses produksi terlebih dahulu, berdasarkan spesifikasi tertentu, dan ciri khas penyerahan di masa depan akad ini Barang belum ada saat akad dilakukan, harga boleh dibayar di muka, di tengah, di akhir, atau bertahap, spesifikasi barang harus jelas (jenis, kualitas, jumlah, waktu penyelesaian), cocok untuk industri manufaktur dan konveksi, termasuk pembuatan pakaian(Roziq & Ilma Ahmad, 2024).

Penerapan Bai' al-Istisna' di Astro Moslem Mojoagung

1. Customer/reseller memesan pakaian ke Astro Moslem sesuai spesifikasi (jenis kain, desain, ukuran, warna).
2. Akad Istisna' dilakukan, dengan kesepakatan waktu produksi dan harga.
3. Pembayaran dilakukan fleksibel: bisa DP, cicilan, atau lunas di akhir (sesuai kesepakatan).
4. Astro Moslem memproduksi pakaian lewat tim konveksi internal atau mitra jahit.

5. Barang diserahkan kepada pemesan setelah selesai diproduksi.

E. KESIMPULAN

Bahwa pemanfaatan platform online oleh Astro Moslem menunjukkan transformasi digital yang positif dalam dunia usaha, dimana teknologi digunakan untuk memperluas pasar dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral dalam Islam. Jual beli online di Astro Moslem Mojoagung telah meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mendapatkan produk-produk halal dengan mudah dan efisien, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong kemudahan dalam transaksi.

Proses jual beli online yang dilakukan di Astro Moslem tetap mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan, transparansi, dan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (perjudian). Dengan menjaga kepatuhan terhadap hukum syariah, kegiatan perdagangan ini dapat dianggap sebagai model bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa model jual beli online ini memberikan peluang bagi umat Islam untuk memberdayakan ekonomi mereka melalui bisnis yang halal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, transformasi jual beli online di Astro Moslem Mojoagung memberikan dampak positif terhadap perekonomian Islam dengan memadukan inovasi teknologi dan prinsip-prinsip ekonomi yang adil, transparan, dan etis.

E. SARAN

Saran yang dipertimbangkan peneliti tentang transformasi positif jual beli online di Astro Moslem Mojoagung dalam perspektif ekonomi Islam mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan lebih lanjut kepada pelaku usaha di Astro Moslem tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam transaksi online, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Edukasi ini bisa dilakukan dalam bentuk workshop atau seminar untuk meningkatkan pemahaman dan praktik syariah dalam bisnis digital.
2. Disarankan agar platform jual beli online di Astro Moslem Mojoagung mengembangkan fitur dalam setiap transaksi, seperti pengembalian barang yang sesuai dengan syariah, dan sistem pelaporan yang dapat meminimalisir potensi penipuan atau ketidakadilan.
3. Untuk meningkatkan keberlanjutan dan keadilan ekonomi, disarankan agar Astro Moslem Mojoagung memperluas kerjasama dengan lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah atau lembaga zakat, untuk menyediakan akses pembiayaan atau dana talangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi pelaku usaha maupun konsumen.
4. Perlu dilakukan sosialisasi lebih lanjut kepada konsumen tentang keuntungan bertransaksi di platform yang mematuhi prinsip ekonomi Islam, baik dari segi etika, keadilan, maupun keberkahan dalam berbisnis sesuai dengan ajaran Islam.
5. Agar bisnis online ini terus berkembang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap operasional dan sistem yang digunakan, guna mengetahui apakah masih sesuai dengan nilai-nilai syariah atau perlu dilakukan pembaruan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan transformasi jual beli online di Astro Moslem Mojoagung dapat lebih optimal, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi ekonomi umat dalam perspektif ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Airin. n.d. “Wawancara.” Jombang 30 Januari 2025.

Arangga, Farhan, Muhammad Aulia Firmansyah, and Universitas Lambung Mangkurat. 2023. “Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi.” Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya 1 (1): 1027.

Abidin, A. Z., & Ilma Ahmad, Z. (2023). Kepatuhan Syariah (Sharia Comliance) Produk Lelang Syariah. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 4 No1*. https://ejournal.stiesbabussalam.ac.id/index.php/tijarotana/article/view/50

Budi Santoso, M. S., Nur Husen, M., Ilma Ahmad, Z., & Dimyati, D. (2024). Restrukturisasi Syariah: Upaya

Penyelesaian Cidera Janji (Wanprestasi) Investasi Syariah. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, *15*(2), 41–57. https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i2.2925

Dimyati, Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2022). Menelaah Model Jual Beli Emas secara Kredit di Pegadaian Syariah Cabang Jombang. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 3 No 2*.

Habibi, R., Santoso, M. S. B., & Nasirin, M. K. (2024). Peran aqasid syariah dan good corporate governace terhadap pertumbuhan laba bank syariah indonesia. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 5 No 1*.

Habibi, R., Umam, S., & Laili, M. N. (2022). Tinjauan Etika Bisnis Syari'ah terhadap Penetapan Harga dalam Jual Beli Online. *Tijarotana Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *Vol 3 No 2*.

Husen, M. N., & Ahmad, Z. I. (2023). Implementasi Akad Ijarah dalam Pembiayaan Produktif pada KSPPS BMT NU Jombang. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 4 No 2*.

Ilma Ahmad, Z., Roziq, A., & Abidin, A. Z. (2024). Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI tentang Akad Wakalah Bil Ujrah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *Vol 2 No 2*.

Maulana, K., & Al Azhar, M. F. (2023). Impementasi Pembiayaan Musyarokah pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 4 No 1*.

Nasiruddin, M., & Dimyati, D. (2022). strategi periklanan islami pada pt. maan ghodaqo shiddiq lestari tembelang. *Tijarotana*, *1*.

Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqih Muamalah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *Vol 8 No 0*.

Roziq, A., & Ilma Ahmad, Z. (2024). Enhancing performance: minimizing risk in Islamic banks in Indonesia. *Cogent Business and Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2294519

Shiddiq, J., & Wakhid, A. (2021). Implementasi Marketing MIX Syariah di Era Industri 4.0 Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 2 No 2*.

Syahni, A., & Husen, M. N. (2022). Sejarah Lembaga Keuangan dalam Islam. *Jurnal Tijarotana*, *Vol 3 No 2*.

Umam, S. (2022). tinjauan hukum islam terhadap jual beli telur burung mwerpati balap di desa karangjoyo kecamatan badegan kabupaten ponorogo. *Iain Ponorogo*.

Caron, Justin, and James R Markusen. 2018. "Syarat-Syarat Jual Beli Dalam Islam," 1–23.

Cid, Pedro Javier Del, Danny Hughes, Jó Ueyama, Sam Michiels, and Wouter Joosen. 2009. "Darma," 1–6. https://doi.org/10.1145/1658192.1658193

Fifi. n.d. "Wawancara." Jombang 20 Januari 2025.

Guntur Hendratri, Bhaswarendra, Alfin Yuli Dianto, Mukhamad Zakariya, Mohamad Fuad Udin, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk Indonesia, Kec Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, and Jawa Timur. 2023. "Transformasi Positif: Analisis Sistem Jual Beli Online Di Anisa Online Shop Grosir Mlorah Rejoso Nganjuk Dalam Perspektif Ekonomi Islam." Journal on Education 05 (04): 17801–6.

Husen, Mohamad Nur. 2016. "E-COMMERCE DALAM SYARI'AH ISLAM (Studi Pendekatan Dengan Metode Istidlal)." Tijarotana : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah 01 (01): 1–23.

Nabila. n.d. "Wawancara." Jombang 30 Januari 2025.

Ningsih. n.d. "Wawancara." Jombang 17 Januari 2025.

Roudlotun. n.d. "Wawancara." Jombang 17 Januari 2025.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2019. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title." Sustainability (Switzerland) 11 (1): 1–14.

Winarasih. n.d. "Wawancara." Jombang 20 Januari 2025.

Yudi. n.d. "Wawancara." Jombang 30 Januari 2025.